



**SALINAN**

**PUTUSAN**

Nomor 628/Pdt.G/2014/PA.Tbh

**بسم الله الرحمن الرحيم**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Tembilahan Barat RT.03 RW. 03 Kelurahan Tembilahan Barat Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**TERGUGAT**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan sd, tempat tinggal di Jalan Senjaya I Belantak Raya RT.004 RW. 001 Desa Belanta Raya Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut di atas:

Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Nopember 2014 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama

*Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 628/Pdt.G/2014/PA.Tbh.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tembilahan di bawah register Nomor : 628/Pdt.G/2014/PA.Tbh tertanggal 24 Nopember 2014 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri sah, menikah pada tanggal 18 Nopember 2014 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 262/42/XI/2012, tertanggal 19 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan tersebut;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), belum dikaruniai anak;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri, bertempat tinggal di rumah nenek Penggugat di Kuala Sei. Batu selama kurang lebih 1 tahun kemudian terakhir pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Blanta Raya selama kurang lebih 6 bulan;
4. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2013 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah :
  - a. Tergugat malas bekerja apabila Tergugat disuruh oleh Penggugat untuk bekerja ia marah-marah;
  - b. Tergugat apabila terjadi bertengkar dengan Penggugat, Tergugat sampai ringan tangan memukul Penggugat dengan tangan;
  - c. Tergugat suka main perempuan yang bernama Yana dan perempuan tersebut telah dinikahnya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tergugat setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan Penggugat tersebut langsung pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin;
- e. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei tahun 2014, lalu antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal pada alamat sebagaimana tersebut diatas sehingga sampai sekarang ini telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 bulan, selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipersatukan lagi dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang telah ditetapkan, agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

*Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 628/Pdt.G/2014/PA.Tbh.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Apabila gugatan saya ini diputus dikabulkan mohon memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan putusan tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat telah dilaksanakannya pernikahan tersebut;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tembilahan sesuai dengan relaas panggilan Nomor 628/Pdt.G/2014/PA.Tbh, tanggal 28 Nopember 2014 dan 09 Desember 2014, serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa usaha damai tidak dapat dilakukan oleh Majelis karena Tergugat tidak hadir, namun Majelis telah berupaya menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa meskipun Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 menghendaki agar terhadap setiap perkara dilakukan mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dibacakanlah surat gugatan Penggugat tanggal 24 Nopember 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dalam register Nomor 628/Pdt.G/2014/PA.Tbh, tanggal 24 Nopember 2014 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

## A. Alat bukti Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 262/42/XI/2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir pada tanggal 19 Nopember 2012 yang telah dinazagelen, bermeterai cukup dan telah dileges oleh Panitera serta dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata cocok dan diberi tanda P.;

## B. Alat bukti Saksi:

1. **Saksi I**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT.032/RW.008 Desa Sebatu, Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir, saksi adalah orang tua kandung Penggugat;  
Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah di KUA Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir pada tanggal 18 Nopember 2014;
    - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama setelah menikah bertempat tinggal di rumah nenek Penggugat di Kuala Sei. Batu selama kurang lebih 1 tahun kemudian terakhir pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Blanta Raya selama kurang lebih 6 bulan;
  - Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun belumh dikaruniai anak;

*Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 628/Pdt.G/2014/PA.Tbh.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Januari tahun 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi rumah tangga, Tergugat tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja bahkan sekarang Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
  - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan ketika terjadi pertengkaran Tergugat sering memukul Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
  - Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan agar rukun kembali membina rumah tangganya tetapi tidak berhasil;
2. **Saksi II**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT.032/RW.088, Desa Sebatu, Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir, saksi adalah nenek kandung Penggugat;
- Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah di KUA Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir pada tanggal 18 Nopember 2014;
    - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama setelah menikah bertempat tinggal di rumah nenek Penggugat di Kuala Sei. Batu selama kurang lebih 1 tahun kemudian terakhir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Blanta Raya selama kurang lebih 6 bulan;

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Januari tahun 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi rumah tangga, Tergugat tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja bahkan sekarang Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan ketika terjadi pertengkaran Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan agar rukun kembali membina rumah tangganya tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

*Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 628/Pdt.G/2014/PA.Tbh.*





#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Agama Tembilahan, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama berperkar, maka gugatan Penggugat adalah merupakan kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Agama, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa pemanggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti terhadap Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya Majelis menilai pemanggilan tersebut telah dilaksanakan dengan resmi dan patut, dan atas panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan namun Majelis telah berupaya menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 Tentang Mediasi menghendaki agar setiap perkara dimediasi, namun oleh karena Tergugat tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sejak bulan Januari tahun 2013, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat malas bekerja apabila Tergugat diusuruh oleh Penggugat untuk bekerja ia marah, Tergugat apabila bertengkar dengan Penggugat, Tergugat ringan tangan sampai memukul Penggugat, Tergugat suka main perempuan yang bernama Yana dan perempuan tersebut telah dinikahinya, Tergugat setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan Penggugat tersebut langsung pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat dan puncaknya pada bulan Mei tahun 2014 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sampai sekarang telah berjalan lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil/alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat (P) dan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh Majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis "P" yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dimeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dileges oleh Panitera Pengadilan Agama Tembilahan, kemudian oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti

*Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 628/Pdt.G/2014/PA.Tbh.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“P” tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti “P” tersebut memuat keterangan yang menyatakan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah sejak tanggal 19 Nopember 2012 dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, keterangan mana relevan dan mendukung gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti “P” harus dinyatakan dapat diterima dan Penggugat dipandang sebagai pihak yang tepat dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*), di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, kemudian secara materil dari keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah kebutuhan ekonomi rumah tangga, Tergugat tidak menafkahi Penggugat bahkan Tergugat sekarang telah menikah lagi dengan perempuan lain dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya dan Penggugat sudah pernah dinasihati agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat tetapi tidak berhasil dan kedua saksi juga telah memberikan keterangan yang mana saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg. sehingga secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut, dikaitkan dengan keterangan dan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis telah menemukan fakta konkrit di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 19 Nopember 2012 dan tidak pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan damai sejak bulan Januari 2013, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat malas bekerja, apabila terjadi pertengkaran dengan Penggugat, Tergugat sampai ringan tangan sering memukul Penggugat, Tergugat suka main perempuan yang bernama Yana dan perempuan tersebut sekarang telah dinikahnya, Tergugat setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan Penggugat tersebut langsung pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat sudah diupayakan dinasihati agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat tetap bersikeras untuk tidak ingin meneruskan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim perlu menilai apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah atau masih dapat dipertahankan. Berdasarkan fakta tersebut di atas, antara Penggugat dan

*Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 628/Pdt.G/2014/PA.Tbh.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan selama berpisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi dan sudah tidak saling mempedulikan lagi. Terhadap keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh menasihati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat. Sehingga Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai lagi dalam membina rumah tangga (*onheellbaare tweespalt*);

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah pecah tersebut dengan tidak lagi mempertimbangkan dari pihak mana datangnya penyebab terjadinya ketidakrukunan antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum Ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu "mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah". Bahkan jika perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan berlangsung justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan dapat menjerumuskan mereka ke dalam perbuatan dosa serta akan menimbulkan mudharat bagi Penggugat dan Tergugat, padahal sesuai dengan kaidah fiqih menghilangkan mudharat harus didahulukan dari pada menarik manfaat;

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Ghoyatul Marom yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim ambil alih sebagai pendapat Majelis dalam memutus perkara ini yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي  
طلقة ( غايه  
المرام)

Artinya : "Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tertuang dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim dapat menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah, sementara gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana diatur dalam Pasal 149 ayat (1) RBg ;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah kehendak isteri dan dijatuhkan oleh Pengadilan, serta perceraian ini adalah cerai yang kesatu, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka thalak yang dijatuhkan adalah thalak satu ba'in suhura;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 628/Pdt.G/2014/PA.Tbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilaksanakannya perkawinan, untuk dicatatkan dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung serta Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir, untuk dicatat pada daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 731.000,- (tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Senin tanggal 15 Desember 2014 M bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1436 H oleh kami **YENI KURNIATI, S.H.I.** Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama sebagai Ketua Majelis, **RIKI DERMAWAN, S.H.I.** dan **FATHUR RIZQI, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh **ABDUL AZIS, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

ttd

**YENI KURNIATI, S.H.I.**

HAKIM ANGGOTA

ttd

**RIKI DERMAWAN, S.H.I.**

HAKIM ANGGOTA

ttd

**FATHUR RIZQI, S.H.I.**

PANITERA PENGGANTI

ttd

**ABDUL AZIS, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	= Rp. 30.000,-	
2. Biaya Proses	= Rp. 50.000,-	
3. Biaya Panggilan	= Rp. 640.000,-	
4. Biaya Redaksi	= Rp. 5.000,-	
5. Biaya Meterai	= Rp. 6.000,-	
<b>J u m l a h</b>	<b>= Rp. 731.000,-</b>	( tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Halaman 15 dari 14 halaman Putusan Nomor 628/Pdt.G/2014/PA.Tbh.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Tembilahan, 15 Desember 2014  
Panitera Pengadilan Agama Tembilahan,

**Lukman, S.Ag.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)